



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Rh yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha secara sah dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya, dan kembali berdamai dengan Tergugat, guna membina rumah tangga dengan baik, dan menjalin hubungan suami istri dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dengan baik, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim, dan di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahapan pemeriksaan pokok perkara belum dilaksanakan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Rh, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

Panitera,

H. Anwar, Lc

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 316.000,- |

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)